

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 08



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 135 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 374 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNTUK
KEDUA KALI DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 03 TAHUN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007, telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007;
 - b. bahwa dalam perkembangan implementasinya serta memperhatikan situasi dan kondisi kebutuhan yang semakin meningkat serta untuk tertib administrasi dan kejelasan pelaksanaannya, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Kedudukan ...

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk Ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 374 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNTUK KEDUA KALI DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(3) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per stel;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per stel;
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH) senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stel;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang senilai Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) per stel.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan (7) diubah, dan ayat (5) dihapus. sehingga Pasal 12 ayat (4) , (5) dan (7) berbunyi sebagai berikut :

(4) Besaran lumpsum perjalanan dinas disamakan dengan lumpsum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam wilayah Kota Bandung disesuaikan dengan Standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat kecuali Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung disesuaikan dengan Standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV;
- c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Barat mendapat uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketua DPRD disetarakan dengan standar Walikota;
 - 2) Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wakil Walikota;
 - 3) Anggota DPRD disetarakan dengan standar Eselon II a.
- d. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan jasa travel kecuali ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, dengan biaya transportasi dan biaya penginapan/akomodasi sesuai dengan standar sebagai berikut :
 - 1) Ketua DPRD disetarakan dengan standar Walikota;
 - 2) Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wakil Walikota;
 - 3) Anggota DPRD disetarakan dengan standar Eselon II a.

(5) Dihapus.

(7) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri diberikan uang harian yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

(5) Frekuensi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 08